

MIMIKRI

Jurnal Agama dan Kebudayaan

Vol. 8, No.1, Juni 2022

ISSN: 2476-9320

MIMIKRI
Jurnal Agama dan Kebudayaan
ISSN: 2476-9320
E-ISSN: 2775-068X
Vol. 8, No. 1 Juni 2022

- Pembina** : Dr. H. Saprillah, S.Ag.M.Si.
- Pimpinan Redaksi** : Muhammad Irfan Syuhudi, M.Si.
- Dewan Redaksi** : Andi Isra Rani, S.T, M.T.
Paisal, S.H.
Syamsurijal, S. Ag. M.Si.
Zakiah, SE, Ak
- Editor/Penyunting** : Dr. Sabara, M. Phil. I
Nasrun Karami Alboneh, S.Ag.
Sitti Arafah, S.Ag, M.A
H. Muhammad Sadli Mustafa, S.Th.i., M.Pd.I
H. Nazaruddin Nawir, S.Kom
- Mitra Bestari** : Prof. Dr. H. Abd. Kadir Ahmad MS.
Dr. H. Norman Said, M.Ag.
Dr. Abdul Muhaimin, M.Ed
Dr. H. Barsihan Noor
Dr. Wahyudin Halim
- Sekretariat** : Darwis, S.Pd.I
Syamsuddin, SM
Sari Damayanti, S.H.
Rismawaty Rustam, SE
Nur Saripati Risca, S.Pd
Burhanuddin
- Layout** : M. Zulfikar Kadir, S.H.
- Alamat Redaksi** : Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar
Jl. A.P. Pettarani No. 72 Makassar 90222
Telp. 0411- 452952 Fax 0411-452982
Email:jurnalmimikri@gmail.com

“Mimikri” Jurnal Bidang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan terbit dua kali dalam setahun pada bulan Juni dan Desember. Redaksi menerima tulisan mengenai agama dan kebudayaan, baik berupa artikel hasil penelitian, kajian non penelitian, dan resensi buku. Panjang tulisan 15-20 halaman, A4, 1,5 sparis, font Times New Roman, 12, margin 3 cm, pengutipan acuan dalam tubuh tulisan menggunakan (*innote*) dengan urutan nama penulis, tahun erbit, dan halama, seperti (Saprillah, 2019: 12), diserahkan dalam format *print out* dan file dalam format Microsoft Word. Biodata penulis dapat dikirimkan melalui e-mail: petunjuk lengkap penulisan terdapat pada bagian belakang jurnal ini.

DAFTAR ISI

EDITORIAL

SAPRILLAH
KESETARAAN GENDER ATAU KESEIMBANGAN GENDER?

Halaman: 1 - 9

ARTIKEL UTAMA

SYAMSURIJAL
MENUJU FEMINISME NUSANTARA :
MENATA ULANG GERAKAN PEREMPUAN DI INDONESIA

Halaman: 10 - 45

MIFTAHUS SURUR
FEMINISME NUSANTARA: MEMBINCANG TIGA PEREMPUAN
“PINGGIRAN”

Halaman: 46 - 62

ABD. KADIR AHMAD
PEREMPUAN SUFI DIBALIK HIJAB HEGEMONI LAKI-LAKI
(DALAM KARYA ULAMA ABAD KE-10/11 M)

Halaman: 63 - 87

SABARA
PEREMPUAN DALAM KEARIFAN LOKAL SUKU KEI

Halaman: 88 - 111

SUBARMAN DAN SOPIAN TAMRIN
MELIHAT FEMINISME PADA SOSOK MANGKAU BESSE KAJUARA

Halaman: 112 - 135

MEGAWATI
PEREMPUAN SEBAGAI AKTOR PENGGERAK: PERJUANGAN
PEREMPUAN KODINGARENG MELAWAN KORPORASI TAMBANG
PASIR LAUT

Halaman: 136 - 161

**BAHRUL AMSAL DAN RUKIANA NOVIANTI PUTRI
EKOFEMINISME ALA MASYARAKAT KAJANG: ILMU DAN AMALNYA**

Halaman: 162 - 188

**SITTI ARAFAH
PEREMPUAN DAN KONTRIBUSI EKONOMI KELUARGA
DALAM PERSPEKTIF ISLAM: SEBUAH PRAKTIK**

Halaman: 189 - 206

**MUHAMMAD IRFAN SYUHUDI
BERBAGI KUASA: KESETARAAN PERAN SUAMI ISTRI
DALAM RUMAH TANGGA**

Halaman: 207 - 229

**AINUN JAMILAH
CADAR GARIS LUCU: GERAKAN MUSLIMAH ANTI KEKERASAN**

Halaman: 230 - 242

REVIEW BUKU

**MUHAMMAD ALI SAPUTRA
FEMINISME ISLAM: GENEALOGI, TANTANGAN, DAN PROSPEK DI INDONESIA**

Halaman: 243 - 257

ARTIKEL UTAMA**BERBAGI KUASA: KESETARAAN PERAN SUAMI ISTRI
DALAM RUMAH TANGGA*****Muhammad Irfan Syuhudi***

Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional

Email: irfansyuhudi@gmail.com**Abstrak**

Pembagian peran dan tugas antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga cenderung memposisikan perempuan berada pada wilayah domestik. Hal ini disebabkan oleh cara pandang sebagian masyarakat, terutama yang masih kuat menganut budaya patriarki. Inilah yang akhirnya menimbulkan ketidakadilan gender bagi perempuan dalam masyarakat maupun rumah tangga. Padahal, perempuan juga memiliki hak sama untuk memperoleh posisi setara (kesetaraan gender), seperti halnya laki-laki. Pengertian gender sendiri menurut pandangan sejumlah ahli, adalah hasil konstruksi sosial kultural masyarakat yang membagi ruang domestik menjadi “wilayah perempuan” sedangkan ruang publik sebagai “milik laki-laki.” Pada masyarakat perkotaan, sudah jarang lagi terjadi laki-laki dan perempuan memberi batasan tegas antara domestik dan publik dalam rumah tangga mereka. Dua wilayah tersebut (domestik dan publik) sudah tampak “mencair.” Ini terlihat dengan adanya istri berkecimpung di ruang publik (kerja kantoran), dan sebaliknya, para suami juga ikut mengurus tugas-tugas domestik dalam rumah tangga. Seperti itulah yang ditunjukkan dalam artikel ini, yang mengangkat tiga pasangan suami istri, yang sama-sama bekerja di ruang publik, di Makassar. Namun, meskipun terdapat pembagian peran dalam rumah tangga, istri yang bekerja di ruang publik tetap menjalani peran ganda, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan peran. Selain membantu ekonomi keluarga, istri juga masih bertanggung jawab penuh melakukan pekerjaan rumah tangga, sehingga waktu kerjanya di wilayah domestik terhitung lebih banyak daripada suami.

Kata kunci: *Gender, ketidakadilan gender, berbagi peran suami istri, budaya patriarki, feminisme*

PENDAHULUAN

Dalam salah satu percakapan di Grup *WhatsApp* (WA) saya (Maret, 2022), seorang teman laki-laki memosting video dirinya mencuci piring kotor dan dilanjutkan dengan menanak nasi. Bukan kali ini saja ia memvideokan tengah melakukan aktivitas seperti itu. Karena berulang kali memosting video dengan aktivitas serupa (mencuci

piring kotor dan memasak nasi), beberapa teman laki-laki di Grup WA kemudian mengomentari. Namun, meskipun dengan tetap bercanda, komentar yang dilontarkan umumnya bernada stereotip terhadap aktivitas tersebut. Misalnya, “*Itu bukan pekerjaan laki-laki, tetapi pekerjaan perempuan*”, “*Begitulah kalau suami takut*

dengan istri”, “Biasanya, suami yang suka bantu istri di rumah adalah suami yang kurang hebat di ranjang.” Atas beragam komentar tersebut, teman saya itu hanya membalas dengan mengirimkan *emotion* tertawa.

Kalimat yang dilontarkan terhadap laki-laki yang melakukan aktivitas mencuci piring dan menanak nasi seperti terlihat di atas, tentu cukup mengejutkan. Masalahnya, masih ada ternyata sebagian laki-laki yang mempersoalkan laki-laki melakukan kerja domestik di dalam rumah. Bahkan, tak jarang pula aktivitas tersebut dijadikan bahan ejekan dan lelucon. Hanya gara-gara persoalan mencuci dan memasak, ia kemudian dilabeli “laki-laki lemah”, “suami takut istri”, dan “kurang hebat di ranjang.” Laki-laki yang melakukan pekerjaan mencuci, menanak nasi, atau kerja-kerja domestik lainnya di dalam rumah, kemudian dipandang sebagai bukan “lelaki sejati.” Sebab, menurut pandangan mereka, pekerjaan domestik adalah “wilayah perempuan.”

Padahal, tidak semua kehidupan rumah tangga memberi “garis tegas” antara wilayah domestik dan publik. Artinya, ada rumah tangga yang tampak kaku melihat domestik dan publik, tetapi ada juga yang longgar. Pada sebagian masyarakat perkotaan, domestik dan publik terlihat semakin

mengabur. Setidaknya, saat ini, dalam kehidupan yang kita dapat amati sehari-hari, kita banyak menyaksikan perempuan berstatus istri ikut bekerja di ruang publik (kerja kantoran), tetapi kehidupan rumah tangganya berjalan harmonis. Hal ini disebabkan oleh adanya kesetaraan dalam pembagian peran antara suami dan istri, termasuk saling memahami tugas masing-masing. Bukan itu saja. Meski bekerja kantoran, istri tetap menganggap suami sebagai kepala rumah tangga dan imam.

Sebaliknya, sebagai kepala rumah tangga dan imam, suami juga tidak menggunakan kuasanya untuk melakukan tindakan semena-mena terhadap istri, seperti tidak membebani istri dengan menambah beban kerja-kerja domestik di rumah. Intinya, suami dan istri saling berbagi peran. Sederhananya begini: kalau suami mencuci piring, maka istri menyeterika baju. Atau, kalau suami menyeterika baju, istri yang menyapu, dan seterusnya. Aktivitas domestik ini dilakukan suka sama suka dan tidak ada paksaan. Dari relasi yang terjalin ini, tidak ada yang kemudian merasakan pekerjaan yang dia lakoni lebih berat dibanding pasangannya.

Dalam membangun sebuah keluarga, suami istri perlu menyepakati pembagian peran gender bersama untuk menjaga dan

mewujudkan keseimbangan keluarga. Misalnya, membagi peran dan tugas sehari-hari, bertanggung jawab terhadap peran dan tugasnya masing-masing, serta menjaga komitmen bersama (Puspitawati, 2012). Pembagian kerja yang seimbang ini diatur pula dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat (Putri Kusumaning, Dyah Purbasari, 2015).

Artikel ini wawancarai tiga pasangan suami istri yang sama-sama bekerja di ruang publik. Dari tiga pasangan suami istri tersebut, sengaja dipilih perempuan kantoran, yakni ada yang sama-sama berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) dan juga pasangan ASN dan karyawan swasta.

Dari sini, ingin diketahui bagaimana bentuk pembagian peran dalam rumah tangga yang mereka bangun atas dasar kesetaraan gender dan keadilan gender, seperti pembagian peran dalam pengambilan keputusan, pembagian peran dalam pengelolaan keuangan, dan pembagian peran dalam mengasuh anak. Pengalaman pasangan suami istri yang mencakup tiga pembagian peran tersebut, selanjutnya akan ditulis secara naratif.

Lalu, mengapa menjatuhkan pilihan kepada perempuan kantoran? Dari segi aktivitas, perempuan kantoran terlihat cenderung lebih sibuk. Sebelum berangkat ke kantor, ia sudah mengurus pekerjaan rumah tangga, termasuk mengurus keperluan anak-anak. Itu artinya, istri melakoni tugas dan peran ganda: publik dan domestik. Sebaliknya, beban suami terlihat cukup ringan. Ketika pulang kantor dan tiba di rumah, ia merasa terbebas dari urusan domestik. Beberapa perempuan kantoran yang diajak mengobrol mengaku, mereka terkadang capek mengerjakan dua tugas sekaligus. Akan tetapi, mereka akhirnya menyadari bahwa hal tersebut merupakan konsekuensi dari perempuan karier (Wawancara perempuan karier di Makassar, Februari 2022).

Tentu saja, perempuan yang bekerja di sektor publik menimbulkan ketidakseimbangan, karena melakoni peran ganda tadi (publik dan domestik). Untuk menghindari peran ganda yang dialami perempuan yang bekerja di publik, Hamzani (2010) menyarankan kedudukan suami istri diubah supaya menjadi setara, yaitu suami sewaktu-waktu juga melakukan urusan domestik, dan sebaliknya, istri bisa di sektor publik sesuai kesepakatan dan kebutuhan mereka (Putri Kusumaning, Dyah Purbasari,

2015).

Dalam kenyataannya, masih sering dijumpai suami melarang istri bekerja di luar. Laki-laki seperti ini berpandangan, bahwa tugas suami adalah mencari nafkah, sedangkan istri tinggal di rumah sambil mengurus urusan domestik, termasuk mengasuh anak. Dalam budaya Jawa, seperti ditulis Raharjo Y dalam *Gender dan Pembangunan* (1995), citra perempuan ideal digambarkan memiliki sifat lemah lembut, penurut, tidak membantah, dan tidak boleh melebihi laki-laki. Sementara laki-laki dicitrakan berpikiran rasional, agresif, kepala keluarga yang bertanggung jawab untuk mencari nafkah bagi keluarga, pelindung, dan pengayom (Putri Kusumaning, Dyah Purbasari, 2015).

Namun, ada juga suami membolehkan istri bekerja di luar rumah, tetapi disertai catatan; istri tetap memprioritaskan urusan domestik. Bisa dibayangkan betapa berat beban yang mesti ditanggung seorang istri, terlebih tanpa asisten rumah tangga.

Artikel ini menyajikan lima bagian. Pada bagian *pertama* akan melihat budaya patriarki di Indonesia, yang ternyata tidak semua laki-laki memandang budaya tersebut “menguntungkan” dirinya. Laki-laki seperti ini kerap menolak anggapan, bahwa budaya

patriarki adalah bentuk dominasi atas perempuan. Bagian *kedua*, membahas kesetaraan gender dan bias gender dalam memotret relasi suami istri dalam kehidupan rumah tangga. Bagian *ketiga* artikel ini mendiskusikan tentang awal mula lahirnya gerakan feminisme, termasuk dukungan terhadap gerakan feminisme.

Pada bagian *keempat* adalah menarasikan pengalaman dan relasi tiga pasangan suami istri yang melakoni berbagi peran pada kehidupan rumah tangga mereka. Lalu, bagian *kelima*, ingin mengetahui dan memahami pengalaman tiga pasangan suami istri tersebut, saat mereka berbagi peran dan kuasa dalam rumah tangga. Pada bagian *keenam* atau terakhir adalah penutup, sekaligus merefleksikan tentang artikel ini.

BUDAYA PATRIARKI YANG “MEMBELENGGU” LAKI-LAKI?

Patriarki pada awalnya memiliki pengertian sempit yang menunjuk kepada sistem, yang secara historis berasal dari hukum Yunani dan Romawi. Dalam sistem ini, kepala rumah tangga laki-laki memiliki kekuasaan hukum dan ekonomi yang mutlak atas anggota keluarga, termasuk budak yang menjadi tanggungannya (Mosse, 2002).

Dalam perkembangan selanjutnya, istilah patriarki kemudian digunakan di seluruh dunia untuk menggambarkan

dominasi laki-laki terhadap perempuan, yang berujung pada perempuan terpinggirkan (Farid, 2019).

Pada kebudayaan tertentu di Indonesia, masih sering dijumpai suami melarang istri kerja kantoran. Tugas istri hanya berkutat di sumur, dapur, dan kasur, yang direpresentasikan sebagai wilayah domestik. Hal ini diutarakan Suhada (2021), yang mengambil contoh perempuan membumi di pedesaan Jawa Barat. Menurut Suhada, selain tidak boleh kerja kantoran, laki-laki juga kerap menghalang-halangi perempuan untuk maju dan berkembang, termasuk membatasi akses ke jenjang pendidikan tinggi.

Suhada menjelaskan, ada keyakinan pada masyarakat tradisional, bahwa perempuan tidak memerlukan pendidikan tinggi karena pendidikan tinggi tidak akan digunakan pada saat menikah nanti. Jadi, setinggi apapun perempuan mengenyam pendidikan, ia tetap akan bergumul di ruang domestik dalam rumah tangga.

Anehnya, laki-laki terkesan menghindari perempuan yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi dari laki-laki untuk dipinang sebagai istri. Laki-laki khawatir perempuan tersebut akan mendominasi kehidupan rumah tangga mereka (Suhada, 2021).

Laki-laki maupun perempuan sebenarnya menjadi korban dari ketidaksetaraan gender atau ketidakadilan gender. Keduanya menjadi korban hasil konstruksi dari sistem tersebut (Dewi, 2020). Artinya, jangan dikira budaya patriarki menguntungkan semua laki-laki. Sebagian laki-laki malah memandang budaya patriarki sebenarnya menjadi bumerang juga baginya.

Disebabkan tuntutan gender, budaya patriarki yang sejak awal kemunculannya ingin mendominasi segala aspek kehidupan, kemudian membatasi ruang gerak perempuan di ruang publik, yang mengakibatkan ketidakadilan bagi perempuan. Perempuan lalu dikesankan lemah, tidak berdaya, dan tidak mampu melakukan pekerjaan berat-berat, seperti halnya laki-laki. Masalahnya, di balik semua itu, laki-laki sesungguhnya merasa tersiksa oleh tuntutan gender tersebut, karena mengharuskan dia harus terlihat lebih hebat dan bisa melakukan semuanya seorang diri. Laki-laki “seolah” terpaksa melakukan semua itu supaya patriarki tidak mati (Suhada, 2021).

Selain itu, karena budaya patriarki menempatkan laki-laki pada posisi teratas (superior) dan perempuan di posisi kedua (subordinat), maka ada yang menganggap, melakukan kerja-kerja domestik dalam rumah tangga bagi laki-laki merupakan

“pantangan.” Dia khawatir, apa yang dia dilakukan akan menjadi santapan gosip tetangga dan bisa membuat harga dirinya jatuh (Cahyanti, 2020). Dominannya budaya patriarki ikut melahirkan pula istilah maskulinitas dan feminitas. Hanya saja, di berbagai kebudayaan tertentu, maskulinitas dan superior yang dilekatkan pada laki-laki, tak pelak, melahirkan semacam “*code of conduct* (kode etik),” yang lagi-lagi, menjadi bumerang terhadap laki-laki. Misalnya, laki-laki tidak boleh menangis, laki-laki tidak boleh mencuci piring, memasak, dan menjemur pakaian (Cahyanti, 2020).

Dalam lingkungan keluarga, anak laki-laki umumnya diperkenalkan dengan mobil-mobilan sebagai “mainan dan boleh main di luar rumah “berpanas-panasan”, sedangkan perempuan diberikan boneka dan bermain di dalam rumah. Sejak kecil, perempuan juga diajarkan mengurus dapur (mencuci piring dan memasak). Hal seperti ini kemudian membentuk karakter mereka, bahwa aktivitas laki-laki memang bermain di ranah publik sedangkan perempuan bergelut di wilayah domestik.

Namun begitu, secara psikologis, “*code of conduct*” ini, tentu saja, membuat sebagian laki-laki, terutama yang berpandangan kesetaraan gender, merasa tersiksa dan terbebani.

Tulisan ini ingin melihat bagaimana pasangan suami istri membangun kesetaraan gender dan keadilan gender dalam kehidupan rumah tangga mereka, antara lain; mencuci, memasak, menjaga anak, memilih sekolah untuk anak, membeli kendaraan, memilih warna cat buat rumah, dan seterusnya. Katakanlah, saat pasangan ini hendak membeli sesuatu untuk kebutuhan rumah tangga (seperti kendaraan, lemari, mengganti cat rumah, memilih sekolah anak), siapakah di antara mereka paling dominan dan memiliki kuasa menentukan pilihan. Apakah suami? Apakah istri? Atau, tidak ada yang mendominasi dan berkuasa, karena sama-sama mendasarinya atas kesepakatan bersama?

Sayangnya, di saat para aktivis feminis Indonesia tak kenal lelah mewacanakan dan melakukan gerakan kesetaraan dan keadilan gender, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan suami terhadap istri, masih sering terjadi. Alhasil, alih-alih membangun kesetaraan gender dalam bahtera rumah tangga, suami justru melakukan aksi kekerasan terhadap istrinya. Hal ini dikemukakan oleh sejumlah riset yang digeber, antara lain (Melsi Syawitri & Afdal, 2020), (Sutiawati dan Nur Fadhilah Mappaselleng, 2020), (Mutmainah, Ema Triana, 2019), (Badruzaman, 2020), dan

(Farid, 2019), yang menemukan KDRT.

Menurut temuan riset ini, motif KDRT cukup bermacam-macam. Namun intinya, suami tega berbuat demikian, karena menganggap dia lebih berkuasa atas istrinya. Faktor sosial kultural atau adanya ketimpangan relasi kuasa, juga menyebabkan subordinasi perempuan. Jadi, ketika suami melakukan kekerasan terhadap istri, hal tersebut dianggap tidak melanggar hukum. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menegaskan hal tersebut, bahwa perempuan rentan mengalami korban KDRT, karena sebagian laki-laki masih memegang teguh budaya patriarki.

Dalam catatan aktivis feminis di Indonesia, laki-laki sangat diuntungkan oleh budaya patriarki. Laki-laki menempati posisi atas sedangkan perempuan ditempatkan pada posisi kedua, atau lebih rendah dari laki-laki. Patriarki juga membentuk persepsi, bahwa laki-laki berhak mengontrol dan mengendalikan perempuan (Mutmainah, Ema Triana, 2019). Selanjutnya, istri pun dikatakan lebih rendah posisinya dalam relasi suami istri, seperti terlihat dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2017, tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, bahwa relasi kuasa merupakan relasi yang bersifat hierarkis, ketidaksetaraan atau

ketergantungan status sosial, budaya, pengetahuan dan/atau ekonomi yang menimbulkan kekuasaan satu pihak terhadap pihak lainnya dalam konteks relasi gender, sehingga merugikan pihak yang memiliki posisi lebih rendah. Dalam relasi suami dan istri, posisi istri dipandang lebih rendah (Melsi Syawitri & Afdal, 2020). Antai D, dalam tulisannya “Controlling Behavior, Power Relations within Intimate Relationships and Intimate Partner Physical and Sexual Violence Against Women In Nigeria” (2011), menjelaskan, relasi kuasa suami cenderung memiliki tingkat konflik, kontrol, dan kekuasaan yang tinggi terhadap istri. Sebagai orang yang punya kuasa, suami menempati posisi pemimpin rumah tangga, sehingga istri dan anak harus tunduk dan patuh kepadanya (Melsi Syawitri & Afdal, 2020).

KESETARAAN GENDER DAN BIAS GENDER

Gender kerap dilekatkan kepada jenis kelamin; laki-laki dan perempuan. Padahal, gender tidak hanya persoalan jenis kelamin semata. Kata gender sendiri diambil dari bahasa Latin (*genus*), yang berarti jenis atau tipe, yang lambat laun digunakan pula untuk membedakan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) (Malau, 2014). Dalam kamus Webster's New Dictionary, gender diartikan

sebagai perbedaan yang tampak dari laki-laki dan perempuan, yang dilihat dari segi nilai dan tingkah laku. Sedangkan Concise Oxford of Current English edisi 1990, memaknai gender sebagai penggolongan gramatikal terhadap kata-kata benda dan kata lain yang berkaitan dengannya, yang secara garis besar berhubungan dengan jenis kelamin serta ketiadaan jenis kelamin (Dewi, 2020).

Perbedaan biologis ini membawa konsekuensi fungsi reproduksi yang berbeda, seperti perempuan mengalami menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui. Sedangkan laki-laki membuahi dengan spermatozoa. Jenis kelamin biologis dalam konteks gender ini merupakan ciptaan Tuhan dan bersifat kodrati (Latief Abdul, 2019).

Kata gender dapat diartikan sebagai perbedaan peran, fungsi, status, dan tanggung jawab pada laki-laki dan perempuan sebagai hasil dari konstruksi sosial-kultural masyarakat. Perbedaan ini kemudian tertanam melalui proses sosialisasi dari satu generasi ke generasi berikutnya pada suatu masyarakat. Pada suatu masyarakat, gender tidak bersifat mutlak, karena ia dapat berubah setiap saat. Karenanya, gender bersifat universal, dan setiap kebudayaan memiliki pandangan berbeda terhadap gender. Jenis kelamin dan gender adalah konsep penting. Ketika menyebutkan jenis kelamin, yang

dibayangkan adalah konteks biologis; kelamin laki-laki dan perempuan. Akan tetapi, gender bukanlah semata soal jenis kelamin, meskipun terkait dengan itu (Santoso, 2016).

Dengan demikian, dapat dikatakan, gender merupakan peran, sikap, dan sifat perempuan dan laki-laki yang dikonstruksi oleh sosial-kultural, sehingga tidak menutup kemungkinan antara budaya yang satu dan budaya lainnya berbeda dalam memandang peran, sikap, dan sifat perempuan. Gender bukanlah kodrat ilahi, dan karenanya, ia sewaktu-waktu bisa berubah menurut budaya yang melingkupinya (Dewi, 2020).

Dalam perkembangannya, masih banyak yang menyalah artikan istilah gender, sehingga memunculkan istilah bias gender. Bias gender, menurut Nurhayati (2005), tidak terlepas dari ketidaksetaraan gender yang berdampak kepada diskriminasi gender bagi perempuan. Tentu saja, bias gender sangat merugikan pihak perempuan. Padahal, kata Nurhayati lagi, posisi laki-laki dan perempuan adalah sejajar dalam pandangan kesetaraan gender. Tidak ada penilaian posisi laki-laki lebih tinggi dari perempuan, serta tidak ada kontrol dan dominasi laki-laki terhadap perempuan (Melsi Syawitri & Afdal, 2020).

Posisi dan peran perempuan yang acap kali ditempatkan pada posisi subordinat,

berimbas pula kepada keraguan publik terhadap ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh perempuan. Martin van Bruinessen dalam bukunya, “Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat: Tradisi-Tradisi Islam di Indonesia (1999)”, memberikan contoh betapa perempuan mengalami diskriminatif di bidang ilmu pengetahuan. Hal ini dialami seorang ulama perempuan di Banjarmasin, Fatimah, cucu Sheikh Arshad Al-Banjari, yang keilmuannya diragukan oleh kalangan laki-laki. Menurut Bruinessen, di Banjarmasin, ada kitab bernama Perukunan Jamaluddin, yang mengulas masalah haid dan tata cara bersuci bagi perempuan, setelah masa haid atau nifasnya selesai. Dan, kitab ini ditulis oleh Fatimah.

Hanya saja, ketika orang Banjarmasin mengetahui kitab tersebut bukan ditulis oleh laki-laki, Jamal al-Din, putra Sheikh Arshad Al-Banjari, melainkan Fatimah, sebagian masyarakat Banjarmasin memberi respon tidak percaya dan tidak bisa menerima hal tersebut (perempuan menulis kitab fiqih perempuan).

Dalam kasus Fatimah, kata Bruinessen menjelaskan, identitas pengarang sengaja disembunyikan, karena mengarang kitab dianggap pekerjaan laki-laki. Bruinessen menduga, tidak tertutup kemungkinan masih ada lagi kitab lain yang

ditulis perempuan, tetapi masyarakat mengingkari atau memboikotnya (Ulfah, 2012).

Dominasi kekuasaan laki-laki terjadi juga pada pengajaran dan pembelajaran kitab kuning atau kitab gundul. Hanya laki-laki yang memiliki otoritas mengajar dan mempelajari kitab kuning. Hal ini sempat terjadi di Desa Bonde, Campalagian, Polewali Mandar, Sulawesi Selatan (kini Sulawesi Barat), pada masa sebelum kemerdekaan hingga pada pertengahan 1980-an.

Dalam relasi suami istri, masyarakat Mandar tidak mengenal istilah domestik dan publik bagi laki-laki dan perempuan. Konsep kesetaraan gender dalam rumah tangga ini disebut *sibaliparriq* (akan dijelaskan di bagian bawah). Suami dan istri bekerja di ruang publik dan domestik, termasuk sama-sama mengasuh dan mendidik anak. Jalinan relasi suami istri adalah relasi kerja sama dan kesetaraan.

Kembali kepada mengajar dan mempelajari kitab kuning, perempuan pertama yang belajar dan mengajar kitab kuning di Desa Bonde, adalah Hudaedah, yang oleh masyarakat dipanggil Annangguru Edda. Dia mengajar kitab kuning (*mappangaji kitta*) sejak pertengahan 1980-an, dengan model *sorogan* atau *halaqah*. Dari

sinilah, perempuan-perempuan di Bonde (kanak-kanak dan orang tua) mulai ikutan belajar. Padahal, sebelumnya, belum ada perempuan belajar kitab kuning di Bonde. Ada anggapan, belajar kitab kuning merupakan wilayah laki-laki, karena sebelumnya, perempuan dalam kehidupan sosio-kultural masyarakat Bonde selalu berada dalam posisi diajar oleh laki-laki. Mengajar, apalagi *mappangaji kitta*, dianggap pekerjaan ruang publik, yang hanya patut dilakukan oleh laki-laki. Namun, kebekuan itu akhirnya menjadi mencair, setelah Annangguru Edda mulai mengajar kitab kuning.

Adalah KH Muh. Zain, guru Annangguru Edda, yang berperan membuka tabir sekaligus membolehkan perempuan mempelajari dan mengajar kitab kuning. Annangguru Edda mengajar kitab kuning hingga tutup usia pada 7 Desember 2017, di usia 83. Kitab yang diajarkan adalah ilmu Nahwu dan Sharaf, serta beberapa disiplin ilmu lainnya, antara lain, Sharaf Ghalaf (Sharafah Ghalappo'), Matan dan Syarh Aljurumiyah, Mutammimah Aljurumiyah (bahasa Arab), Kawakib Ad Durriyah, Safinah al-Najah, Fath Al-Qarib, Fath al-Muin, Kifayah Al-Akhyar (fikih), Kasyifah Al-Sajah, Tanqihil al-Qaul (hadis), Tafsir Jalalain, Ta'lim wa Muta'alim, An Silabus

Tasrifiyah, Tanwir Qulub, Mau'izhah Al Mu'minin, Taswiquh Hallan, Durrah Al-Nashihin, Nasaih Al Diniyah wa Nasaih Al Imaniyat (Syuhudi, 2021).

Menarik melihat bagaimana wilayah domestik dan publik diposisikan dalam diri Annangguru Edda. Annangguru Edda sepanjang hidupnya lebih banyak berada di Bonde. Tempat terjauh yang dia datangi adalah Campalagian, ibukota kecamatan. Itupun bisa dihitung jari dia pergi ke sana. Di Bonde, Annangguru Edda yang tidak menamatkan Sekolah Rakyat (setingkat SD), lebih banyak berada di dalam rumah (domestik) untuk mengajar para santrinya (laki-laki maupun perempuan). Menariknya, meskipun kebanyakan bergelut di ruang domestik (mengajar di dalam rumah), dia justru didatangi oleh orang-orang dari dalam dan luar desanya untuk belajar kitab kuning.

Selain mengajar, masyarakat juga sering meminta nasihat kepadanya. Kini, para santri (laki-laki maupun perempuan) Annangguru Edda banyak yang berkecimpung menjadi penceramah, ulama, dan tokoh agama (Syuhudi, 2021). Dengan demikian, ruang domestik tidak mesti selalu diartikan secara harfiah, bahwa domestik hanyalah mengurus urusan dalam rumah, serta tidak memiliki kontribusi untuk memengaruhi masyarakat di ruang-ruang

publik.

Fakih (2008) mengemukakan, persepsi bias gender disebabkan oleh marginalisasi, subordinasi, peran ganda, stereotip, dan kekerasan berbasis gender (Melsi Syawitri & Afdal, 2020). Ratna Dewi dalam artikelnya, “Kedudukan Perempuan dalam Islam dan Problem Ketidakadilan Gender (2020)”, menjelaskan persepsi bias gender menurut beberapa ahli gender, sebagai berikut: (a) marginalisasi, menurut Nugroho (2008), sering menimpa perempuan di dalam rumah tangga adalah *gender inequity* (ketidakadilan gender) dan *gender differences* (perbedaan gender).

Dalam hal ini, perempuan dianggap hanya mampu melakukan pekerjaan ringan di wilayah domestik serta tidak mampu bersaing di dunia kerja dengan laki-laki; (b) subordinasi, kata Zainul Muttaqin (2020), merupakan akar ketidakadilan gender bagi perempuan. Dalam pandangan ini, segala sesuatu dipandang dari perspektif laki-laki dan perempuan menempati posisi kelas dua; (c) peran ganda dimaksudkan, perempuan beraktivitas di ruang publik (bekerja) serta mengurus semua urusan domestik di dalam rumah; (d) stereotip yang masih menguat di masyarakat adalah suami berperan mencari nafkah tunggal, dan sementara itu, suami yang mengurus rumah tangga dianggap

stereotip. Sedangkan tugas utama perempuan hanyalah melayani suami (Khusnul Khotimah, 2009 dan Mansoer Fakih, 2007), serta tidak boleh melakukan aktivitas di wilayah publik; (e) kekerasan berbasis gender adalah kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga (KDRT), yang dilakukan suami terhadap istri (Dewi, 2020).

FEMINISME BARAT DAN PRO FEMINISME

Dunia Barat melihat relasi laki-laki dan perempuan secara *diametral* yang saling bertentangan, bukan pada sebuah posisi yang saling melengkapi dan menyempurnakan. Hal ini pula yang kemudian mendorong dan melahirkan berbagai gerakan feminisme di Eropa. Namun, gerakan feminis itu sendiri pada mulanya muncul dari adanya suatu anggapan, bahwa terdapat suatu kesalahan masyarakat di dalam memperlakukan perempuan sebagai wujud ketidakadilan gender.

Kamla Bashin dan Nighat Said Khan, dalam tulisannya “Persoalan Pokok Mengenai Feminisme dan Relevansinya (1995)”, menyatakan, feminisme merupakan kesadaran akan penindasan dan pemerasan terhadap perempuan dalam masyarakat, di tempat kerja dan dalam keluarga, serta tindakan sadar oleh perempuan maupun laki-laki untuk mengubah keadaan tersebut

(Mahfud, Dawam, 2015). Budaya patriarki yang berawal dari keluarga yang menjadi penyebab adanya ketimpangan gender di keluarga dan kemudian berlanjut ke tingkat masyarakat. Budaya patriarki lebih “mengagungkan” laki-laki menjadi sentral kekuasaan di keluarga dan masyarakat (Puspitawati, 2012).

Sejarah gerakan feminisme di belahan dunia mengalami perjalanan panjang dan berliku. Namun, Lady Mary Wortley Montagu dan Marquis de Condorcet, tercatat sebagai pelopor perempuan pertama yang menghimpun komunitas masyarakat ilmiah perempuan di Eropa, pada 1785. Saat itu, komunitas masyarakat ilmiah perempuan yang dibentuk di Middelburg, Selatan Belanda, ini masih terfokus pada gerakan filsafat. Pada 1837, aktivis sosialis utopis, Charles Fourier, memunculkan istilah feminisme, yang kemudian tersebar di Eropa dan Benua Amerika. Namun, John Stuart Mill asal Amerika, yang kemudian melahirkan gerakan feminisme gelombang pertama, setelah mempublikasikan tulisannya, *The Subjection of Women*, pada 1869.

Sementara itu, gerakan feminisme gelombang kedua dimulai pada 1960, dengan terjadinya liberalisme gaya baru, dengan melibatkannya perempuan dalam hak suara

di parlemen. Tahun ini (1960) disebut juga sebagai generasi *baby boom*, yaitu generasi yang lahir setelah Perang Dunia 2. Mereka yang lahir pada era ini, adalah mereka yang menginjak masa remaja akhir dan mulai masuk masa dewasa, serta ikut dalam kancan politik kenegaraan. Skolnick (1987) dan Porter (1987) lalu menyebutkan, bahwa pada 1960 mulai muncul kesadaran perempuan secara kolektif sebagai golongan tertindas (Puspitawati, 2012).

Megawangi (1999) menjelaskan, aliran feminisme terbagi dalam dua kluster, yakni kluster yang mengubah *nature* (kodrati) perempuan, serta kluster yang melestarikan *nature* perempuan. Kluster yang mengubah *nature* perempuan terdiri atas aliran-aliran Feminisme Eksistensialisme, Feminisme Liberal, Feminis Sosialis/Marxis, dan Teologi Feminis. Sedangkan kluster melestarikan *nature* perempuan terdiri atas aliran-aliran Feminisme Radikal dan Ekofeminisme (Puspitawati, 2012).

Akan tetapi, Puspitawati (2012) dan Mahfud dkk. (2015) menyepakati, apabila mencermati kluster-kluster tersebut di dunia barat, dapat ditarik garis besar, bahwa berbagai macam aliran feminisme muncul disebabkan oleh adanya ketimpangan gender berkaitan peran dan kedudukan laki-laki dan perempuan di dalam keluarga dan

masyarakat. Semua teori feminisme bertolak pada asumsi bahwa ideologi patriarki adalah negatif, lantaran menempatkan perempuan pada posisi subordinat, yaitu di bawah laki-laki.

Pada masyarakat lokal, tidak semua laki-laki (suami) menempatkan perempuan (istri) di posisi subordinat, seperti yang selama ini dikhawatirkan oleh kalangan feminis barat. Setidaknya, istilah domestik dan publik mulai mengalami pergeseran makna. Istilah ini tidak lagi berlaku mutlak. Kendati begitu, dalam relasi rumah tangga masyarakat Indonesia yang beragama Islam, suami tetaplah kepala keluarga dan imam bagi keluarganya.

Di samping itu, hampir semua laki-laki di Indonesia berpandangan sama, bahwa istri kerja “kantoran” adalah hal lumrah, bukan lagi sesuatu yang tabu. Begitupula, laki-laki yang membantu tugas istri di ranah domestik, juga hal biasa dan bukan sesuatu yang memalukan. Dalam masyarakat Mandar, Sulawesi Barat, hal seperti ini dikenal *sibaliparriq*, yang berarti saling membantu. Dengan kata lain, *sibaliparriq* adalah bentuk kerja sama antara suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, termasuk mengurus dan mendidik anak serta pemenuhan kebutuhan hidup (Jusuf, 2016).

Dalam masyarakat Mandar dan

Bugis-Makassar, suami istri yang sama-sama bekerja di ruang publik, merupakan pemandangan biasa. Hal ini ditunjukkan oleh pengalaman tiga pengalaman suami istri seperti diulas artikel ini. Budaya *sibaliparriq* sebenarnya tidak hanya berlaku dalam kehidupan rumah tangga, melainkan juga kesadaran hidup bersama dan kemasyarakatan. Karena itu, *sibaliparriq* juga diartikan saling membantu atau saling *sirondo-rondo* (bergotong royong) (Jubariah, 2006). Selain itu, *sibaliparriq* diartikan juga kemitraan sejajar suami istri untuk saling membantu, saling mengisi, serta saling bertanggung jawab di semua bidang kehidupan (Bodi, 2016).

Ketimpangan relasi gender dalam ruang domestik dan publik yang kerap merugikan pihak perempuan, ternyata memantik kalangan laki-laki untuk membentuk gerakan pro feminis atau *male feminist*. Pro feminis atau *male feminist* sendiri merupakan perpaduan antara feminisme dan pemikiran pasca strukturalisme (Kris Budiman, 2000). Di Indonesia, salah satu pelopor gerakan laki-laki pro feminis, adalah Aliansi Laki-Laki Baru (ALB), yang didirikan pada 2009 oleh Nur Hasyim (Larasati, n.d.).

Laki-laki yang tergabung dalam ALB adalah mereka yang memiliki kesadaran dan

kepedulian untuk mengakhiri relasi gender yang patriarkal dan mencapai keadilan gender di Indonesia. Strategi dan pola kerja ALB adalah melakukan aksi kolektif secara langsung atau tatap muka serta memanfaatkan media digital dan media online untuk menyebarkan gagasan mengenai pentingnya keterlibatan laki-laki mewujudkan kesetaraan gender. Format gerakan ALB bersifat informal dan voluntarisme atau kerelawanan. Syaldi Sahude, salah satu pendiri dan Koordinator Kolektif ALB, menyebut, jumlah relawan ALB sudah mencapai lebih 100 orang di sejumlah kota di Indonesia (Larasati, n.d.).

MENGULIK PENGALAMAN SUAMI ISTRI DALAM KEHIDUPAN RUMAH TANGGA

Bagian ini mengisahkan pengalaman suami istri berbagi peran dan kuasa di dalam rumah tangga mereka yang mencakup: pembagian peran dalam pengambilan keputusan, pembagian peran dalam pengelolaan keuangan, dan pembagian peran dalam mengasuh anak. Selanjutnya, pengalaman tiga pasangan tersebut ditulis dalam bentuk narasi, sebagai berikut:

Pengalaman 1:

Fadil dan Irma (nama samaran, ASN dan ASN)

Suami dan istri ini sama-sama bekerja sebagai ASN, tetapi instansi berbeda.

Sebelum memutuskan menikah, Fadil dan Irma pacaran hampir tiga tahun. Saat pacaran, mereka sudah sama-sama berstatus ASN, tetapi di instansi berbeda. Setelah menikah, pasangan ini tinggal di rumah mertua (orang tua Irma) selama sekitar dua tahun. Anak pertama mereka lahir ketika mereka masih tinggal di rumah mertua. Pasangan ini kini dikarunai dua anak; satu laki-laki (sulung) dan satu perempuan. Anak pertama berusia 10 dan sekolah di SD Negeri, sedangkan anak perempuan berumur delapan, juga disekolahkan di sekolah kakaknya.

Setelah tinggal di rumah mertua selama dua tahun lebih, mereka kemudian memutuskan pindah rumah. Walau merasakan berat hati meninggalkan rumah mertua, mereka tetap memutuskan pindah ke rumah baru. Alasannya, ingin mandiri. Keputusan pindah rumah ini mereka bicarakan bersama. Ketika menempati rumah baru, mereka kemudian menitip anak mereka (saat itu berusia satu tahun lebih) ke rumah mertua (Mama Irma) apabila berada di kantor.

Siangnya, dengan meminjam motor teman kantor atau naik ojek *online*, Irma ke rumah mamanya untuk menyusui anaknya. Setelah semua selesai, Irma kembali lagi ke kantor sampai pulang (sore). Pulang kantor, Fadil menjemput Irma di kantor dengan motor, dan kemudian bersama-sama menuju

rumah Mama Irma untuk menjemput anaknya. Aktivitas seperti ini dijalani selama dua tahun, dan pasangan suami istri ini membicarakannya bersama-sama.

Mama Irma sering pula berkunjung dan menginap ke rumah anaknya, sekaligus menjaga cucunya. Di awal-awal pindah rumah, Irma mengaku kewalahan mengasuh anak. Sebab, pada saat bersamaan, ia dan suami harus masuk kantor. Karena tidak punya *baby sitter* dan asisten rumah tangga di rumah, Irma mulai mengajak anaknya ke kantor hingga pulang kantor. Itu dilakukan saat anaknya berusia tiga tahun.

Saat anak kedua lahir, ia melakukan lagi hal serupa; menitipkan sementara kepada mamanya. Sedangkan anak pertama yang berusia tiga tahun, ikut Irma ke kantor. Banyak rekan-rekan kantor mencandai Irma dengan menyatakan, “dua anak Irma adalah anak kantoran.” Sebab, hampir semua teman kantor Irma melihat tumbuh-kembang dua anaknya, sejak belum bisa berjalan sampai pada usia sekarang ini (anak sulung kelas 3 SD sedang anak kedua kelas 1 SD).

Suami Irma juga sering membawa dua anaknya ke kantor. Hanya saja, bila dihitung-hitung, Irma yang paling sering membawa anaknya ke kantor. Di kantor Irma, beberapa perempuan juga membawa anak ke kantor. Dalam urusan membawa anak ke

kantor, Fadil dan Irma tidak pernah ada pembicaraan khusus atau kesepakatan bersama. Intinya, siapa saja boleh membawa anak ke kantor. Namun, anak mereka ternyata lebih senang ke kantor Irma, karena di sana banyak anak-anak seusia mereka dan bisa bermain bersama. Soal waktu mengurus anak, Irma memang lebih banyak daripada Fadil.

Sementara itu, terkait pengasuhan anak, pasangan ini tidak membagi tugas secara khusus tentang siapa yang memandikan, mengganti pokok, dan menyuapi makan. Irma selama ini paling sering melakukan tugas-tugas tersebut. Bahkan, belum sempat berganti baju dinas, Irma sudah langsung terjun mengurus pekerjaan rumah, seperti menyiapkan makan malam, mengganti baju anak, dan menyiapkan susu formula untuk anak. Usai makan malam, Irma merapikan dan membersihkan meja makan dan mencuci piring kotor.

Pada malam hari, Fadil cenderung tidak melakukan aktivitas domestik alias “menganggur.” Hanya sesekali saja Fadil melakukan tugas-tugas itu. Pembagian tugas domestik di dalam rumah terjadi secara natural. Dan, selama ini, Irma yang paling sering melakukan peran mengurus pekerjaan domestik.

Fadil dan Irma sempat berbeda pendapat, saat ingin memilih sekolah buat anak pertama mereka. Irma memilih sekolah umum (negeri), sedangkan Fadil ingin di sekolah swasta Islam. Karena sekolah swasta berjarak cukup jauh dari rumah, mereka akhirnya sepakat memilih sekolah umum.

Terkait masalah pengelolaan keuangan keluarga, Fadil mempercayakan kepada istri. Dia menyerahkan semua gajinya kepada istri. Sementara uang honorarium yang didapatkan dari kegiatan kantor yang dia ikuti, tidak diberikan kepada istri. Irma tahu suaminya mendapat honor dari kegiatan yang diikuti, tetapi tidak pernah meminta. Irma tahu uang tersebut kerap digunakan suaminya untuk beli bensin, makan siang di kantor, dan sesekali nongkrong dengan teman-temannya.

Sebelum punya rumah sendiri, Fadil dan Irma sering membicarakan rumah seperti apa yang ingin mereka miliki. Mulai lokasi rumah, harga rumah, model rumah, dan sebagainya. Soal di mana lokasi rumah dan bagaimana model rumah, Fadil menyerahkan sepenuhnya kepada sang istri. Dia lebih menuruti dan mempercayakan kepada istri. Karena status rumah cicilan (kredit), mereka berbagi pembayaran uang muka rumah (*down payment*). Hanya saja, uang Fadil lebih banyak daripada Irma. Sementara biaya

angsuran per bulannya, Fadil yang membayar semuanya.

Saat akan membeli dan memilih perlengkapan rumah (kursi, meja, piring, gelas), Irma tampak lebih dominan. Semua kursi dan meja (termasuk warna) sesuai selera Irma. Meskipun begitu, Fadil menampik bahwa istrinya mendominasi dalam urusan pembelian perlengkapan rumah. Sebab, sebelum membeli barang-barang tersebut, mereka selalu berdiskusi terlebih dahulu dan bahkan sama-sama pergi membelinya di toko atau mall. Fadil juga mengakui pilihan warna dan model istrinya.

Pengalaman 2:

Rudi dan Anti (nama samaran, karyawan swasta dan ASN)

Rudi dan Anti kuliah di kampus sama, tetapi beda fakultas. Mereka menjadi akrab, karena sama-sama aktif di organisasi ekstra kampus yang sama. Setelah bareng menyelesaikan studi sarjana, Rudi dan Anti mulai menjalin hubungan lebih serius dan mengarah ke jenjang pernikahan. Kedua orang tua mengetahui hubungan mereka dan menyetujuinya.

Saat terbuka penerimaan calon aparatur sipil negara (CASN), keduanya mendaftar di instansi yang sama. Sayangnya, hasil test yang keluar berbeda. Anti lolos menjadi CASN, sedangkan Rudi gugur.

Tahun berikutnya, Rudi memasukkan lamaran kerja di sebuah perusahaan swasta cukup besar di Makassar dan diterima. Dua tahun pasca Rudi bekerja, mereka pun menikah. Mereka kini dikaruniai satu anak (perempuan) berumur lima tahun dan tinggal di rumah sendiri.

Rudi mengaku senang istrinya bekerja, apalagi menjadi ASN. Dengan begitu, perekonomian rumah tangga ikut terbantu. Sementara dalam urusan rumah tangga, Rudi mengaku Anti lebih telaten, perhatian, dan pintar mengurus semuanya dibanding dirinya. Sejak menikah, Anti memang terlihat mendominasi urusan rumah tangga, sedangkan Rudi cenderung bersikap pasif. Pasif di sini bukan berarti bersikap masa bodoh terhadap masalah rumah tangga. Semua masalah mereka diskusikan baik-baik, tetapi Rudi sering menyerahkan keputusan pada istrinya.

Sikap aktif Rudi terlihat, misalnya, suatu ketika Anti terlihat panik karena anaknya terserang demam tinggi. Anti lalu meminta Rudi membawa anaknya ke rumah sakit. Tentunya, pergi rumah sakit bersama istri. Rudi saat itu tidak menuruti permintaan istri, karena berpikiran demam anaknya ini dapat sembuh dengan membeli obat di apotik. Dan, benar saja. Setelah minum obat selama dua hari, kondisi anaknya membaik.

Komunikasi dan berdiskusi tak terpisahkan dari pasangan ini. Kalau pun terjadi perbedaan pendapat, mereka selalu mencari titik temunya. Rudi lalu mencontohkan pengalaman mereka ketika ingin membeli rumah. Rudi dan Anti berbeda pendapat soal lokasi perumahan. Rudi tertarik perumahan yang terletak di dalam kota, sedang Anti ingin di pinggiran kota. Keduanya lalu adu argumentasi dan mengemukakan pendapatnya. Setelah beberapa kali berdiskusi, mereka akhirnya memutuskan memilih rumah di pinggiran kota. Ini juga terkait dengan ketersediaan keuangan yang mereka miliki.

Rudi menyerahkan semua urusan domestik (mencuci, memasak, mengurus anak) kepada Anti, termasuk gaji. Karena itu, kalau token listrik rumah hampir habis, Anti yang membeli di minimarket di dekat rumah. Sedangkan Rudi menjalankan tugas yang dianggap berat, seperti membeli gas dan isi ulang air galon. Selain itu, Rudi baru mengambil alih tugas-tugas domestik (mencuci, memasak, mengurus anak) apabila Anti ditugaskan oleh kantornya ke luar kota (dinas luar), atau lagi sibuk menyelesaikan laporan. Rudi mulai tampil “dominan” saat mereka ingin membeli mobil baru. Dominan di sini artinya, karena Anti sama sekali tidak memahami jenis mobil, maka Rudi yang

lebih banyak memberikan kontribusi. Mereka pun tetap mendiskusikan jenis mobil yang akan dibeli, mulai tipe mobil, jumlah tempat duduk, *manual* atau *matic*, dan sebagainya.

Lalu, bagaimana kalau keduanya bertepatan sibuk dengan urusan kantor? Siapa yang mengurus rumah dan anak? Jawabnya: Anti. Hanya saja, kalau kantor menugaskan Anti keluar kota beberapa hari, barulah Rudi yang mengurus semuanya. Rudi akan menitipkan sementara anaknya di rumah orang tua atau kakaknya sebelum berangkat kerja, dan menjemputnya lagi saat pulang kantor.

Rudi sendiri mengaku tidak tahu masak nasi, meracik ikan mentah menjadi ikan goreng, dan sebagainya. Yang ia tahu cuma mengolah telur ayam menjadi telur goreng atau telur rebus. Tapi, kalau istri sedang dinas keluar kota, urusan makanan tidak pernah menjadi kendala. Rudi selalu membeli makanan dan lauk pauk di warung dekat rumah, untuk dirinya dan anak. Anti sendiri tidak pernah mengeluh dengan peran ganda yang dia lakoni.

Padahal, dari segi waktu, Anti terlihat lebih banyak mengurus domestik dibanding Rudi. Berdalih sama-sama mengetahui dan memahami karakter pasangan hidup, Anti mengaku *enjoy-enjoy* saja menjalani kehidupan rumah tangganya.

Pengalaman 3:

Imran dan Tuti (nama samaran, ASN dan karyawan swasta)

Imran dan Tuti sudah menjalani pernikahan selama 16 tahun dan dikaruniai dua anak perempuan. Anak pertama kelas 2 Madrasah Tsanawiyah Negeri (SMP), sedangkan anak kedua duduk di kelas 6, di sekolah swasta Islam. Dalam keluarga ini, Imran yang mengambil alih atau memilih sekolah buat anaknya. Ketika anak pertama memasuki usia sekolah, Imran sendiri sibuk mencari-cari informasi sekolah. Imran akhirnya menemukan sekolah swasta, di mana peserta didiknya masuk pagi dan pulang sore. Imran tertarik memasukkan anaknya ke sekolah tersebut, karena selain mengajar kurikulum mata pelajaran umum, sekolah ini juga mengajar peserta didik membaca dan menulis Al-Quran (mengaji).

Selain itu, jadwal sekolah anak yang dimulai pagi hingga sore, memudahkan mereka untuk berkonsentrasi bekerja di kantor. Mereka baru menjemput anak di sekolah ketika pulang kantor. Meski tidak membuat jadwal khusus menjemput anak, mereka kerap bergiliran menjemput anak di sekolah. Artinya, siapa yang duluan pulang kantor, dia yang bertugas menjemput. Begitupula saat anak berangkat sekolah, mereka juga bergiliran mengantar ke sekolah.

Ketika anak kedua masuk SD, ia pun disekolahkan di sekolah kakaknya. Sedangkan kakaknya yang kini duduk bangku tsanawiyah sudah bisa pergi dan pulang sekolah sendirian, dengan menggunakan angkutan umum atau ojek *online*.

Imran mengaku sering mencuci piring dan mencuci baju di rumah. Dia senang melakukan pekerjaan tersebut, meski istri seringkali melarang. Di saat hari libur dan mereka tidak punya agenda keluar rumah jalan-jalan, Imran kerap menggunakan waktu kosongnya membersihkan rumah. Dia membersihkan rumah, memperbaiki perabot rumah yang rusak, dan sebagainya. Sedangkan dia meminta Tuti, istrinya, memasak menyiapkan makanan. Terkadang, istrinya tidak membuat makanan sendiri di rumah, melainkan membeli makanan di warung. Dalam hal menu makanan, Imran termasuk tidak “rewel.” Artinya, Imran dan anak-anaknya menyantap makanan apapun yang tersaji di meja makan. Sementara pakaian kotor, Tuti kadang mencuci di rumah, tetapi kadang pula membawa ke tempat pencucian baju (*laundry*).

Imran tidak memberikan seluruh gajinya kepada istri. Akan tetapi, dia menanggung semua kebutuhan rumah, seperti listrik, beli gas, beli air galon,

operasional mobil, serta uang pendidikan sekolah dan uang saku anak-anak. Sementara istrinya membeli kebutuhan makanan dan kebutuhan lainnya, seperti sabun dan shampo. Namun, terkadang pula, Imran membeli makanan dan shampo pakai uangnya, dan sebaliknya, Tuti membeli token listrik dan beli bensin mobil menggunakan uangnya. Pasangan ini tidak terlalu rigid dalam hal seperti ini.

Rumah yang ditempati sekarang ini adalah rumah yang dibeli Imran dari hasil menyicil selama 10 tahun dan telah lunas. Imran membeli rumah ini sebelum menikah, menggunakan uang sendiri. Meski rumah belum lunas saat menikah, Imran tidak meminta Tuti untuk membantu membayarkan cicilan rumah. Hingga cicilan selesai, Imran sendiri yang melunasinya selama 10 tahun. Sedangkan ketika memutuskan membeli sebuah mobil baru, mereka “patungan” membayar uang muka dan cicilan per bulan hingga lunas selama empat tahun.

PEMBAGIAN PERAN DAN KUASA DALAM RUMAH TANGGA

Apabila melihat kisah pengalaman hidup Fadil dan Irma, Rudi dan Anti, serta Imran dan Tuti, dapat digambarkan bahwa, tiga pasangan tersebut tidak mempertentangkan domestik dan publik

dalam rumah tangga. Ini terlihat, karena mereka sama-sama sudah bekerja sebelum menikah. Dengan istri bekerja, ia jelas ikut membantu suami dalam hal pemenuhan ekonomi keluarga, seperti sama-sama menyicil rumah dan kendaraan.

Dalam kondisi seperti ini, suami tak lagi menjadi pencari nafkah tunggal, seperti umumnya pandangan budaya patriarki selama ini, yang menyatakan, bahwa tugas suami adalah mencari nafkah sedangkan tugas istri mengurus rumah dan anak. Tidak ditemukan juga pembeda domestik dan publik dalam relasi suami istri pada tiga pasangan ini.

Meskipun istri tampak dominan mengasuh dan mendidik anak di rumah, tetapi sebaliknya, suami juga ikut memberikan kontribusi terhadap pengasuhan dan pendidikan anak. Dalam hal-hal tertentu, misalnya, suami juga menyuapi anak makan, mengganti popok anak, memasak, dan mencuci. Sebagai suami, aktivitas domestik yang mereka lakukan bukanlah stereotip yang lantas membuat harga dirinya jatuh. Memang, ada yang tampak dominan dalam urusan tertentu. Dalam rumah tangga Fadil dan Irma, misalnya, perabotan dalam rumah mulai meja, kursi, tempat tidur, hingga warna cat rumah, didominasi oleh Irma. Semua didasarkan atas selera sang istri. Tapi, itu

bukan berarti, Irma bebas memilih perabot rumah tangga sesuka hati. Sebab, apa yang Irma beli dan pilih, itu juga atas kesepakatan suaminya. Begitupula, pada kisah lain, suami tampak menonjol dalam memilih sekolah anak dan jenis kendaraan. Senada dengan di atas, hal ini bukan berarti salah satu pasangan tersebut mendominasi atau berkuasa, melainkan hal tersebut telah mereka sepakati bersama.

Yang menarik, ketika menjalani pembagian peran dalam rumah tangga, pasangan ini tidak menyinggung kesetaraan gender. Menurutnya, mereka melakukan hal demikian disebabkan ingin “sama-sama meringankan tugas suami atau istri.” Dalam pandangan pasangan suami istri ini, meski istri bekerja membantu perekonomian keluarga, tetapi istri tetap memandang suami sebagai kepala keluarga dan imam. Dalam agama yang mereka anut (Islam), suami adalah kepala keluarga dan imam, dan tidak ada korelasinya dengan ketidakadilan gender.

Dari pengalaman tiga pasangan di atas dapat digambarkan, bahwa relasi suami istri terkait kesetaraan gender dan keadilan gender dalam kehidupan rumah tangga, terlihat harmonis. Setidaknya, apa yang menjadi kekhawatiran Fakih (2008) terkait bias gender yang dapat memicu ketidaksetaraan gender dalam rumah tangga

seperti marginalisasi, subordinasi, peran ganda, stereotip, dan kekerasan berbasis gender, tidak ditemui pada kehidupan rumah tangga pasangan suami istri ini.

Sebagai bahan refleksi, istri yang bekerja di ruang publik ternyata memiliki “beban lebih” dibanding suami (Lewin-Epstein & Braun, 2006 dan Lee & Waite, 2005). Meski terdapat pembagian peran di antara keduanya, namun pembagian peran ini dirasakan kurang berimbang. Pekerjaan domestik lebih banyak berada di pundak istri.

Mengenai berapa lama waktu yang dihabiskan suami dan istri mengerjakan pekerjaan domestik, Lewin-Epstein & Braun (2006) dan Lee & Waite (2005) memberi catatan, bahwa suami ternyata memiliki sedikit waktu untuk mengerjakan pekerjaan rumah ketimbang istri. Terkait pekerjaan rumah tangga, suami rata-rata memberikan kontribusi selama 7,2 jam, sedangkan istri memberikan kontribusi 13,2 jam. Sementara, berdasarkan persepsi suami, rata-rata suami memberikan kontribusi waktu sebesar 18 jam per minggu untuk mengerjakan untuk membantu tugas domestik, sedangkan istri memperkirakan suami mereka memberikan 13 jam per minggu. Mengenai kontribusi istri, suami memperkirakan istrinya menghabiskan waktu 24,9 jam per minggu untuk mengerjakan tugas-tugas rumah,

sedangkan istri mengakui mereka melakukannya sebanyak 26 jam per minggu (Putri Kusumaning, Dyah Purbasari, 2015).

PENUTUP

Meski hingga detik ini banyak kalangan terus menggelorakan wacana kesetaraan gender dan keadilan gender, namun tetap saja sering dijumpai ketidakadilan gender dalam kehidupan masyarakat. Dalam konstruksi gender, perempuan menjadi pihak yang sering dirugikan dari ketidakadilan gender tersebut. Ini disebabkan oleh adanya konstruksi budaya patriarki yang lantas membedakan peran laki-laki dan perempuan. Laki-laki kemudian menempati posisi superior, yang menyebabkan perempuan harus tunduk dan patuh terhadap laki-laki.

Hal ini sejalan dengan riset Umi Sumbulah, *Spektrum Gender Kilasan Inklusi Gender di Perguruan Tinggi* (2008), yang menyebutkan, bahwa laki-laki sama sekali tidak memiliki beban peran ganda dalam kehidupan rumah tangga. Sebab, perempuan atau istri yang bekerja di ruang publik, tetap saja melakukan aktivitasnya di ranah domestik (Sumbulah, 2008).

Dengan mengambil dua peran sekaligus (publik dan domestik), apalagi ditambah tugas lain seperti melahirkan dan mengurus anak, maka hal tersebut dipandang

sebagai bentuk penindasan laki-laki terhadap perempuan. Selain membantu mencari nafkah (publik), perempuan juga tetap diharapkan memainkan peran sebagai istri dan ibu. Maka, meminjam istilah Simone de Beauvoir dalam *Second Sex*, perempuan yang memiliki beban peran ganda dalam kehidupan rumah tangga dianggapnya sebagai “pengorbanan” (Arif, 2019).

Namun, tidak semua budaya memberi batasan tegas antara peran laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga. Pada budaya Mandar, yang dikenal dengan *sibaliparriq*, relasi antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga adalah setara dan egaliter. Suami dan istri bekerja sama mengurus dan mendidik anak, serta bekerja sama memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga.

Tak heran, sejak dulu, perempuan Mandar sudah berkecimpung di wilayah publik (bekerja). Pasangan suami istri yang disajikan dalam artikel ini, juga membangun relasi kesetaraan gender dan keadilan gender dalam kehidupan rumah tangga mereka. Suami dan istri sama-sama bekerja di ruang publik (kerja kantoran) dan mereka pun mengurus urusan domestik bersama-sama. Dalam rumah tangga, tidak ada yang lantas merasakan “lebih berkuasa” atau mendominasi, karena semua keputusan

didasarkan atas kesepakatan bersama. Tapi, yang menjadi catatan penting artikel ini, bahwa perlu disadari bersama, bahwa untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender, memang diperlukan relasi gender yang harmonis antara laki-laki dan perempuan. Tidak hanya pada kehidupan rumah tangga, melainkan juga pada semua aspek kehidupan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Z. Z. (2019). Peran Ganda Perempuan dalam Keluarga Perspektif Feminis Muslim Indonesia. *Indonesian Journal of Islamic Law*, 1(2), 97–126.
- Badruzaman, D. (2020). Keadilan dan Kesetaraan Gender untuk Para Perempuan Korban KDRT. *Tahkim Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam*, 3(1), 103–124.
- Bodi, M. I. K. (2016). *Sibaliparri’: Gender Masyarakat Mandar*. Zadahativa Publishing.
- Cahyanti, M. D. (2020). Kritik Sosial Melalui Penggambaran Feminis Laki-Laki dalam Keluarga pada Iklan YouTube. *Komunika: Jurnal Komunikasi*, 07(02), 112–121.
- Dewi, R. (2020). Kedudukan Perempuan dalam Islam dan Problem Ketidakadilan Gender. *Jurnal Kajian Gender Dan Anak*, 4(1), 1–43.
- Farid, M. R. A. (2019). Kekerasan terhadap Perempuan dalam Relasi Kuasa: Studi Kasus di Rifka Annisa Women’s Crisis Center. *SAWWA, Jurnal Studi Gender*, 14(2), 175–190.
- Jubariah, D. (2006). *Sibaliparri’ dalam Perspektif Pemberdayaan Perempuan*

- (Beranda Ce). Balaniva Publishing Yogyakarta.
- Jusuf, M. (2016). *Skripsi: Dinamika Budaya Sibaliparriq pada Masyarakat Mandar*.
- Larasati, I. (n.d.). *Gerakan Aliansi Laki-Laki Baru: Membongkar Konstruksi Maskulinitas untuk Mewujudkan Keadilan Gender*.
- Latief Abdul, D. (2019). Kesetaraan Gender dalam Budaya Sibaliparri Masyarakat Mandar. *Media Pendidikan Dan Sosial Kemasyarakatan*, 15(2), 160–173.
- Mahfud, Dawam, D. (2015). Relevansi Pemikiran Feminis Muslim dengan Feminisme Barat. *SAWWA, Jurnal Studi Gender*, 11(1), 95–110.
- Malau, W. (2014). Pengarusutamaan Gender dalam Program Pembangunan. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 6(2), 125–131.
- Melsi Syawitri & Afdal. (2020). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Relasi Kuasa Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). *Jurnal Penelitian Guru Indonesia*, 5(1), 37–45.
- Mosse, J. C. (2002). *Gender dan Pembangunan* (H. S. dan M. Miftahuddin (ed.)). Pustaka Pelajar & Rifka Annisa Women's Crisis Center.
- Mutmainah, Ema Triana, D. (2019). Upaya Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Melalui Program Corporate Social Responsibility. *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, 259–268.
- Puspitawati, H. (2012). *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia*. PT. IPB Press.
- Putri Kusumaning, Dyah Purbasari, dan S. L. (2015). Pembagian Peran dalam Rumah Tangga pada Pasangan Suami Istri Jawa. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 16(1), 72–85.
- Santoso, W. M. (2016). *Penelitian dan Pengarusutmaan Gender: Sebuah Pengantar*. LIPI Press.
- Suhada, D. N. (2021). Feminisme dalam Dinamika Perjuangan Kesetaraan Gender di Indonesia. *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development (IJSED)*, 3(1), 15–27.
- Sumbulah, U. (2008). *Spektrum Gender Kilasan Inklusi Gender di Perguruan Tinggi*. UIN Malang Press.
- Sutiawati dan Nur Fadhilah Mappaselleng. (2020). Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Makassar. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(1), 17–30.
- Syuhudi, M. I. (2021). “Annangguru Edda: Guru Pangngaji Kitta dari Bonde.” In D. Syuhudi, Muhammad Irfan (Ed.), *Ulama Perempuan dan Kesetaraan Gender: Kiprah Ulama Perempuan Indonesia Timur dalam Lintasan Zaman*. Arti Bumi Intaran.
- Ulfah, I. (2012). Melahirkan Kembali Ulama Perempuan di Indonesia: Refleksi atas Kelangkaan Ulama Perempuan di Indonesia. *Justica Islamica*, 9(2), 119–144.

PEDOMAN PENULISAN

MIMIKRI

Jurnal Agama dan Kebudayaan

ISSN: 2476-320

E-ISSN: 2775-068X

- Artikel ditulis dengan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dalam bidang kajian Agama dan Kebudayaan
- Artikel ini ditulis dengan kaidah tata bahasa dan kosa kata bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang baku, baik dan benar. Hindari penggunaan ungkapan lisan yang tidak sesuai dengan jalur bahasa ilmiah. Agar memfasilitasi para editor penulis diharapkan menggunakan *spelling check*.
- Artikel minimal 3500 kata dan tidak boleh melebihi 8000 kata.

SISTEMATIKA PENULISAN

1. Judul
2. Nama Penulis, lembaga penulis, alamat lembaga dan email
3. Abstrak
4. Kata Kunci
5. Pendahuluan (Latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, kanjian pustaka (tulisan terkait)
6. Metode Penelitian
7. Pembahasan (temuan dan analisis)
8. Penutup
9. Ucapan terima kasih
10. Daftar Pustaka
11. Lampiran

1. Judul

KETENTUAN PENULISAN

- Judul ditulis dengan huruf capital semua dibagian tengah atas pada halaman pertama
- Judul harus ringkas (6-9 kata). Hindari menggunakan kata seperti “analisis, studi kajian, penelitian, pengaruh, dan lain sebagainya;
- Judul mencerminkan ini artikel. Jangan menggunakan judul yang dapat meyesatkan
- Judul menggunakan (Bahasa Indonesia dan atau Bahasa Inggris)

2. Nama Penulis, lembaga penulis, alamat lembaga dan email

- Nama lengkap penulis (tanpa gelar akademik), nomor telepon, alamat lembaga, dan alamat email penulis yang tertulis di bawah judul
- Penulis yang lebih dari satu orang, menggunakan kata penghubung “ dan” bukan “&”

3. Abstrak

- Abstrak ditulis satu paragraph sebelum isi naskah
- Abstrak tidak memuat uraian matematis, dan mencakup esensi utuh penelitian, metode dan pentingnya temuan dan saran atau kontribusi penelitian
- Abstrak Bahasa Indonesia maksimal 250 kata dan abstrak Bahasa Inggris maksimal 150 kata

4. Kata Kunci

- Kata kunci Bahasa Indonesia dan atau Bahasa Inggris terdiri (4-5 kata)
- Kata kunci (keywords) ditulis dengan huruf tebal (bold dan italic)

5. Pendahuluan

- Memuat latar belakang, urgensi penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka (tulisan terkait)
- Hindari menggunakan singkatan seperti dll, dst, krn, dsb, dan lain sebagainya.
- Singkatan institusi dan lain sebagainya hendaknya ditulis lengkap pada pertama munculnya
- Jangan menggunakan hurufg tebal, huruf yang digaris dibawahi, atau huruf dengan tanda yang lain
- Kata dalam bahasa lain daripada bahasa yang digunakan dalam artikel dimiringkan
- Jangan miringkan kata yang ingin dititikberatkan. Kata yang dititikberatkan ditandai dengan tanda kutipan (“) sebelum dan setelah kata atau ungkapan yang ingin dititikberatkan
- Kutipan harus jelas dimana awal dan akhirnya. Kutipan diawali dan diakhiri dengan tanda kutipan tunggal (‘). Kutipan dalam kutipan diawali dan diakhiri dengan tanda (“).

6. Metode Penelitian

Memuat berbagai teknik dan strategi yang digunakan dalam penelitian diantaranya: jenis penelitian, lokasi penelitian, populasi (sampel penelitian), instrument penelitian (teknik) pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan.

7. Pembahasan

- Merupakan inti dari pembahasan yang berusaha menjawab rumusan masalah penelitian yang diangkat dan dianalisis secara deskripsi dan interprestasi data-data. Pembahasan dilakukan secara mendalam yang didasarkan pada teori-teori yang digunakan.
- Untuk tabel dan gambar (grafik) sebagai lampiran dicantumkan pada halaman sesudah teks. Sedangkan tabel dan gambar, baik di dalam naskah maupun bukan harus diberi nomor urut.
- Tabel dan gambar harus disertai judul. Judul tabel diletakkan di atas tabel sedangkan judul gambar diletakkan di bawah gambar
- Garis tebal yang dimunculkan hanya pada bagian header dan garis bagian paling bawah tabel sedangkan untuk garis vertical pemisah kolom tidak dimunculkan.
- Tabel atau gambar bisa diedit dan dalam tampilan berwarna yang representatif
- Ukuran resolusi gambar minimal 300 dpi

8. Penutup

Memuat kesimpulan dari pembahasan

9. Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih berisi wajar penghargaan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian dan penyusunan artikel yang ditujukan kepada siapa saja yang patut diberikan ucapan terima kasih, baik secara lembaga/institusi, pemberi donor ataupun individu.

10. Daftar Pustaka

Daftar rujukan yang digunakan dalam penulisan artikel Mimikri minimal 13 buku, dan dianjurkan pula merujuk jurnal nasional maupun internasional. Hindari rujukan dari internet yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jika memungkinkan menggunakan aplikasi Mendeley. Daftar rujukan ditulis sebagai berikut:

- Nama penulis: nama keluarga dahulu disusul dengan nama pribadi, jika tidak terdapat nama keluarga, nama ditulis seadanya
- Tahun terbitan
- Judul: judul buku ditulis dengan huruf miring, Judul artikel ditulis di antara tanda kutip (‘) disusul dengan koma dan tidak memakai huruf miring, jurnal atau majalah atau buku dari mana artikel dirujuk ditulis dengan huruf miring.
- Informasi tentang tempat dan nama penerbit
- Setiap rujukan berakhir dengan titik (.)

Pengiriman Artikel

- Artikel dikirimkan secara Open Journal System (OJS) melalui email jurnalmimikri@gmail.com
- Artikel yang dikirim wajib dilampiri biodata ringkas penulis dan pernyataan keaslian tulisan
- Artikel/naskah yang dikirim tidak melanggar hak cipta, belum dipublikasikan pada jurnal manapun atau telah diterima untuk dipublikasi pada jurnal lainnya
- Kepastian naskah dimuat atau tidak akan diberitahukan melalui email dan artikel yang tidak dimuat tidak dikembalikan.

Alamat Jurnal Mimikri Bidang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan
Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar

Jalam A.P. Pettarani No. 72 Makassar

Telepon: 0411-452952

Email: jurnalmimikri@gmail.com

Pimpinan Redaksi

Muhammad Irfan Syuhudi, M.Si.